



Institut Teknologi dan Bisnis
Widya Gama Lumajang

PEDOMAN BEASISWA

Tahun 2025



YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN SEMERU

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS

WIDYA GAMA LUMAJANG

Kampus : Jl. Gatot Subroto No. 4 Telp./ Fax (0334) 881924 Lumajang, Jawa Timur (67352)
Email: info@itbwigalumajang.ac.id., Website: itbwigalumajang.ac.id.

SURAT KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS WIDYA GAMA LUMAJANG

Nomor : B/380/I/HK.00.00/2025

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN BEASISWA TAHUN 2025

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS WIDYA GAMA LUMAJANG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS WIDYA GAMA LUMAJANG

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mendukung peningkatan akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi serta memberikan penghargaan dan dukungan kepada mahasiswa yang berprestasi dan/atau memiliki keterbatasan ekonomi, perlu diselenggarakan program beasiswa di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang;

2. Bahwa Pedoman Beasiswa Tahun 2025 diperlukan sebagai acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, penyaluran, pemantauan, dan evaluasi pemberian beasiswa kepada mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang;

3. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pemberian beasiswa yang transparan, objektif, adil, akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu ditetapkan Pedoman Beasiswa Tahun 2025 Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Pedoman Beasiswa Tahun 2025 Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025



CERTIFIED ISO 21001 2018 Educational Organization Management System (EOSM)

No. G.08 – ID0957 – IX – 2023

Program Studi S1 Manajemen, Program Studi S1 Akuntansi, Program Studi S1 Informatika



YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN SEMERU

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS

WIDYA GAMA LUMAJANG

Kampus : Jl. Gatot Subroto No. 4 Telp./ Fax (0334) 881924 Lumajang, Jawa Timur (67352)

Email: info@itbwigalumajang.ac.id., Website: itbwigalumajang.ac.id.

tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

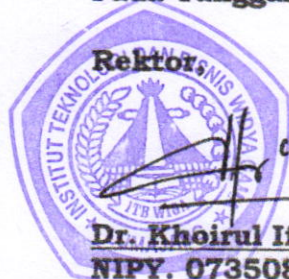
7. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan Pedoman Beasiswa Tahun 2025 Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Pedoman Beasiswa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemberian beasiswa, mulai dari perencanaan, sosialisasi, pengajuan, seleksi, penetapan penerima, penyaluran, pemantauan, hingga evaluasi pemberian beasiswa kepada mahasiswa di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang;
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Lumajang
: 31 Oktobr 2025



Dr. Khoirul Ifa, S.E., M.SE.
NIPY. 07350802027



CERTIFIED ISO 21001:2018 Educational Organization Management System (EOMS)

No. G.08 – ID0957 – IX – 2023

Program Studi S1 Manajemen, Program Studi S1 Akuntansi, Program Studi S1 Informatika

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan tinggi merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, kompeten, berkarakter, serta mampu berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan tinggi perlu didukung dengan kebijakan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan yang bermutu, termasuk bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun mahasiswa yang memiliki prestasi dan potensi unggul.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Amanat tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan hak kepada peserta didik untuk memperoleh beasiswa bagi yang berprestasi dan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 76, menegaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi agar dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan ketentuan akademik, antara lain melalui pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dan bantuan atau pembebasan biaya pendidikan.

Pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan tidak hanya merupakan bentuk dukungan finansial, tetapi juga merupakan instrumen strategis untuk memperluas akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi, meningkatkan keberlanjutan studi mahasiswa, mendorong prestasi akademik dan nonakademik, serta mengurangi risiko mahasiswa berhenti atau putus kuliah akibat kendala ekonomi. Dengan demikian, pengelolaan beasiswa perlu dilaksanakan secara terencana, transparan, akuntabel, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun masing-masing pemberi beasiswa.

Dalam perkembangan kebijakan pendidikan tinggi, Pemerintah melalui Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi (PIP Pendidikan Tinggi), antara lain melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), memberikan dukungan kepada lulusan pendidikan menengah yang memiliki potensi akademik baik namun mengalami keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Ketentuan KIP Kuliah terbaru juga menekankan pentingnya pembuktian kondisi ekonomi melalui data dan dokumen yang sah serta pemenuhan persyaratan akademik dan administrasi yang telah ditetapkan. KIP Kuliah memberikan dukungan berupa bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain program pemerintah, dukungan pembiayaan pendidikan juga dapat berasal dari yayasan, pemerintah daerah, lembaga filantropi, dunia usaha dan dunia industri, lembaga/instansi tertentu, serta sumber pendanaan lain yang sah. Oleh karena itu, Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang perlu memiliki sistem pengelolaan beasiswa yang mampu mengakomodasi berbagai jenis sumber pembiayaan tersebut dengan tetap memperhatikan persyaratan, mekanisme seleksi, kuota, penyaluran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang ditetapkan oleh masing-masing pemberi beasiswa.

Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang melalui Yayasan Pembina Pendidikan Semeru (YPPS) memiliki komitmen untuk memberikan akses dan dukungan pendidikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi maupun mahasiswa yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan berbagai program beasiswa dan bantuan biaya pendidikan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari yayasan, BAZNAS, pemerintah daerah, instansi/lembaga tertentu, dan sumber lainnya. Program tersebut diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, meningkatkan motivasi untuk berprestasi, mempertahankan keberlanjutan studi, serta mengurangi risiko putus kuliah akibat keterbatasan biaya.

Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan Pedoman Beasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang sebagai acuan dalam perencanaan, sosialisasi, pendaftaran, verifikasi, seleksi, penetapan, penyaluran, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan program beasiswa. Pedoman ini diharapkan dapat menjamin bahwa seluruh proses pengelolaan beasiswa dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing pemberi beasiswa.

Dengan adanya pedoman ini, pelaksanaan program beasiswa di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang diharapkan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi mahasiswa dan institusi, sekaligus memastikan bahwa bantuan pendidikan benar-benar diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan membutuhkan dukungan tersebut. Pengelolaan program beasiswa juga diarahkan pada prinsip tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, sebagaimana prinsip pelaporan yang telah digunakan dalam pedoman sebelumnya.

1.2 Deskripsi dan Jenis Beasiswa

Beberapa beasiswa yang terdapat di Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang adalah sebagai berikut:

1. Beasiswa PIP Kuliah

a. KIP Kuliah (Reguler)

Beasiswa KIP Kuliah adalah beasiswa/bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan SMA/Sederajat yang memiliki potensi akademik/non akademik yang baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi dengan skema pengajuan mandiri (Reguler) dari calon penerima beasiswa dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

b. KIP Usulan Masyarakat

Beasiswa KIP Kuliah Usulan Masyarakat adalah beasiswa/bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan SMA/Sederajat yang memiliki potensi akademik/non akademik yang baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi dengan skema usulan masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

c. KIP Afirmasi Perguruan Tinggi (ADik) Disabilitas

Beasiswa KIP Afirmasi Perguruan Tinggi (ADik) Disabilitas adalah beasiswa/bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan SMA/Sederajat yang memiliki potensi akademik/non akademik yang baik tetapi mengalami keterbatasan fisik, mental, dan/atau sensorik dengan skema pengajuan mandiri dari calon penerima beasiswa dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

2. Beasiswa YPPS

Beasiswa Yayasan Pembina Pendidikan Semeru (YPPS) adalah beasiswa/bantuan biaya pendidikan dari Yayasan Pembina Pendidikan Semeru (YPPS) kepada mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang

yang memiliki prestasi Akademik/Non Akademik dan memenuhi syarat dan kriteria dari YPPS.

3. Beasiswa BAZNAS

Beasiswa BAZNAS adalah beasiswa/bantuan biaya pendidikan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kepada mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang yang memenuhi syarat dan kriteria dari BAZNAS.

4. Beasiswa Dari Instansi/Lembaga Tertentu

Beasiswa Instansi/Lembaga tertentu adalah beasiswa/bantuan biaya pendidikan dari Perusahaan/Instansi/Lembaga tertentu kepada mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang yang memenuhi syarat dan kriteria dari Perusahaan/Instansi/Lembaga tersebut.

5. Beasiswa Dari Pemerintah Daerah

Beasiswa Pemerintah Daerah adalah beasiswa/bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah/Lembaga formal lainnya yang berafiliasi dengan Pemerintah Daerah kepada mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang yang memenuhi syarat dan kriteria dari Pemerintah Daerah/Lembaga Lainnya.

1.3 Tujuan

1. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan membuka kesempatan yang lebih luas kepada putra-putri Indonesia yang memiliki kemampuan intelektual, tetapi tidak memiliki dukungan finansial untuk berkuliah.
2. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang berprestasi agar dapat meningkatkan capaian prestasinya.
3. Mendorong dan memotivasi prestasi akademik dan non-akademik bagi mahasiswa
4. Mengurangi jumlah mahasiswa putus kuliah akibat keterbatasan biaya pendidikan.

BAB II SYARAT DAN PROSEDUR BEASISWA

2.1 Syarat Penerima dan Prosedur

2.1.1. KIP Kuliah

KIP Kuliah adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. KIP Kuliah merupakan salah satu bantuan dana pendidikan yang dinaungi oleh Kemendikbudristek.

A. Persyaratan

Calon Mahasiswa yang ingin mendaftar program KIP Kuliah harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya adalah:

1. Penerima KIP Kuliah Merdeka adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat yang lulus pada tahun berjalan atau maksimal lulus 2 (dua) tahun sebelumnya, serta memiliki NISN, NPSN dan NIK yang valid;
2. Telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima pada Program Studi yang terakreditasi A atau B dan dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada Prodi dengan Akreditasi C secara resmi dan tercatat pada sistem akreditasi nasional perguruan tinggi;
3. Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi atau berasal dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus yang didukung bukti dokumen yang sah. Keterbatasan ekonomi sebagai syarat calon penerima KIP Kuliah Merdeka dibuktikan dengan:
 - a. Kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP); atau
 - b. Berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH); atau
 - c. Keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau
 - d. Mahasiswa dari keluarga yang masuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) DTSEN 1-4.
4. Tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Memiliki prestasi non akademik yang ditunjukkan melalui sertifikat dan surat rekomendasi dari kepala sekolah;
6. Bersedia tidak menikah selama masa pendidikan.

B. Prosedur Pendaftaran

Calon Mahasiswa yang akan mendaftar beasiswa KIP Kuliah Merdeka diharapkan memperhatikan beberapa langkah atau prosedur. Berikut prosedur pendaftaran KIP Kuliah Merdeka yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Pendaftaran KIP Kuliah melalui Perguruan Tinggi
2. Siswa mendaftar secara mandiri

Untuk pendaftaran akun di SIM KIP Kuliah, calon penerima harus memasukkan data yang valid sebagai berikut:

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN); dan
- c. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Calon penerima juga harus memiliki email yang aktif untuk pengiriman Nomor Pendaftaran dan Kode Akses setelah sistem KIP Kuliah berhasil melakukan validasi NIK, NISN dan NPSN.

C. Alur Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka



2.1.2. KIP Kuliah Usulan Masyarakat

KIP Kuliah Usulan Masyarakat merupakan program bantuan beasiswa dari Kemendikbudristek yang mana kuota diberikan melalui DPR. Calon penerima beasiswa diusulkan oleh DPR kemudian diverifikasi oleh kampus tempat tujuan. Adapun persyaratan pendaftaran KIP Kuliah Usulan Masyarakat adalah sama dengan pengajuan Kip Kuliah Reguler yaitu:

A. Persyaratan

Calon Mahasiswa yang mendaftar program KIP Usulan Masyarakat harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya adalah:

1. Penerima KIP Kuliah Merdeka adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat yang

lulus pada tahun berjalan atau maksimal lulus 2 (dua) tahun sebelumnya, serta memiliki NISN, NPSN dan NIK yang valid;

2. Telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima pada Program Studi yang terakreditasi A atau B dan dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada Prodi dengan Akreditasi C secara resmi dan tercatat pada sistem akreditasi nasional perguruan tinggi;
3. Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi atau berasal dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus yang didukung bukti dokumen yang sah. Keterbatasan ekonomi sebagai syarat calon penerima KIP Kuliah Merdeka dibuktikan dengan:
 - a. Kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP); atau
 - b. Berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH); atau
 - c. Keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau
 - d. Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan, atau
 - e. Mahasiswa dari keluarga yang masuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
4. Tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Memiliki prestasi non akademik yang ditunjukkan melalui sertifikat dan surat rekomendasi dari kepala sekolah;
6. Diusulkan oleh anggota Dewan;
7. Bersedia tidak menikah selama masa pendidikan.

B. Prosedur Pendaftaran

Calon Mahasiswa yang akan mendaftar beasiswa KIP Kuliah Merdeka diharapkan memperhatikan beberapa langkah atau prosedur. Berikut prosedur pendaftaran KIP Kuliah Merdeka yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Siswa mendaftar secara mandiri

Untuk pendaftaran akun di SIM KIP Kuliah, calon penerima harus memasukkan data yang valid sebagai berikut:

- d. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- e. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN); dan
- f. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Calon penerima juga harus memiliki email yang aktif untuk pengiriman Nomor Pendaftaran dan Kode Akses setelah sistem KIP Kuliah berhasil melakukan validasi NIK, NISN dan NPSN.

2. Siswa diusulkan oleh pihak Anggota DPR.
3. Perguruan tinggi menetapkan siswa sesuai dengan ketentuan persyaratan yang sudah terpenuhi.

C. Alur Pendaftaran KIP Kuliah Usulan Masyarakat



2.1.3. KIP Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Disabilitas

Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi atau Beasiswa ADik adalah salah satu intervensi kebijakan pendidikan yang bersifat afirmasi dalam bentuk Bantuan Pemerintah untuk memberikan kesempatan belajar kepada mahasiswa karena kondisi dan keberadaannya sehingga mengalami kesulitan dan keterjangkauan akses pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.

Tujuan dari KIP Disabilitas adalah untuk memberikan kesempatan dan jaminan kepada mahasiswa penyandang disabilitas untuk tetap melanjutkan studi, meringankan biaya pendidikan bagi mahasiswa disabilitas dan mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan kepedulian terhadap layanan mahasiswa disabilitas atau berkebutuhan khusus.

A. Persyaratan

Mahasiswa yang dapat mengajukan Beasiswa ADik Disabilitas adalah mahasiswa yang memenuhi:

1. Mahasiswa baru penerima Beasiswa ADik Disabilitas terdaftar sebagai mahasiswa maksimal pada semester 3 (tiga).
2. Mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena keterbatasan bagi (1) fisik, (2) intelektual, (3) mental, dan atau (4) sensorik.

3. Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada point 2 dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis;
4. Menyertakan surat keterangan dari lembaga/profesi yang dinyatakan memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian status penyandang disabilitas, antara lain:
 - a. dokter THT bagi gangguan pendengaran;
 - b. dokter mata/optician bagi gangguan penglihatan;
 - c. psikiater/psikolog bagi gangguan komunikasi, sosial, emosi, dan inteligensi oleh; dan/atau
 - d. ahli ortopedi/ahli pendidikan khusus bagi gangguan gerak.
5. Telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru di Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang

B. Prosedur Pendaftaran

Calon mahasiswa/ mahasiswa yang akan mendaftarkan Beasiswa ADik Disabilitas telah terdaftar pada sistem Beasiswa ADik melalui laman <https://adik.kemdikbud.go.id> dengan kelengkapan data sebagai berikut:

1. Dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi yang diadakan oleh panitia seleksi pada program studi yang terakreditasi;
2. Terdaftar pada sistem ADik melalui laman <https://adik.kemdikbud.go.id> dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - b. Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
3. Tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

C. Alur Pendaftaran KIP Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Disabilitas



2.1.4. Beasiswa YPPS

Semangat dan komitmen Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang dalam memberikan pendidikan yang layak, diwujudkan dengan memberikan bantuan kepada mahasiswa berprestasi dan mahasiswa tidak mampu. Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang memberikan beasiswa bernama ‘Beasiswa YPPS’ yang berasal dari Yayasan. Tujuan dari Beasiswa YPPS adalah untuk memacu dan mendorong mahasiswa untuk selalu berprestasi serta mengurangi tingkat risiko mahasiswa putus kuliah.

A. Persyaratan

Syarat beasiswa YPPS berikut:

1. Mahasiswa aktif pada semester berjalan dengan IPK minimal 3.00 dan tidak pernah mengajukan cuti akademik
2. Mahasiswa tidak pernah melakukan palanggaran akademik
3. Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan ITB Widya Gama Lumajang
4. Pengajuan beasiswa prestasi : mahasiswa memiliki prestasi non akademik (Olahraga, Seni, Hafidz Qur'an, dan sebagainya)
5. Pengajuan beasiswa tidak mampu : mahasiswa merupakan anak yatim piatu dan memiliki ekonomi kurang
6. Tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7. Usia mahasiswa maksimal 25 tahun

8. Bersedia Mentaati peraturan yang berlaku di ITB Widya Gama Lumajang.

B. Prosedur Pendaftaran

Mahasiswa yang akan mengajukan Beasiswa YPPS membuat surat permohonan beasiswa dengan dilampiri pendukung KHS, sertifikat prestasi (pengajuan beasiswa prestasi) dan surat keterangan tidak mampu, KK (pengajuan beasiswa tidak mampu).

C. Alur Pendaftaran Beasiswa Yayasan



2.1.5. Beasiswa Baznas

Beasiswa BAZNAS adalah program BAZNAS yang memiliki tugas menyediakan dana pendidikan demi terjaminnya keberlangsungan program pendidikan sebagai pertanggungjawaban antar generasi dan menyiapkan generasi penerus bangsa yang memiliki kedalaman ilmu pengetahuan, akhlak yang luhur, unggul dan berdaya saing.

A. Persyaratan

Persyaratan pengajuan beasiswa BAZNAS adalah sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa dan telah mempunyai NIM dengan menunjukkan Kartu Mahasiswa
2. Surat keterangan tidak mampu/KIP/KKS/PKH
3. Tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Usia maksimal 21 tahun.

B. Prosedur Pendaftaran

Mahasiswa yang akan mengajukan Beasiswa BAZNAS membuat surat permohonan beasiswa dengan dilampiri pendukung yang tertera di persyaratan.

C. Alur Pendaftaran Beasiswa BAZNAS



2.1.6. Beasiswa Dari Instansi/Lembaga Tertentu

Beasiswa dari Instansi/Lembaga Tertentu merupakan beasiswa yang berasal dari tempat kerja mahasiswa. Persyaratan dalam beasiswa ini ditetapkan dari pemberi beasiswa.

A. Prosedur Pendaftaran

Mahasiswa yang akan mengajukan beasiswa membuat surat permohonan beasiswa dengan dilampiri pendukung yang tertera di persyaratan.

B. Alur Pendaftaran Beasiswa Instansi/Lembaga Tertentu



2.1.7. Beasiswa Dari Pemerintah Daerah

Beasiswa dari Pemerintah Daerah merupakan beasiswa yang berasal dari tempat Pemerintah Daerah baik dari Lumajang maupun dari Luar Daerah Lumajang. Adapun persyaratan pendaftaran Beasiswa dari Pemerintah Daerah ditentukan dari pemberi beasiswa yang bersangkutan.

A. Prosedur Pendaftaran

Mahasiswa yang akan mengajukan beasiswa membuat surat permohonan beasiswa dengan dilampiri pendukung yang tertera di persyaratan.

B. Alur Pendaftaran Beasiswa Instansi/Lembaga Tertentu



2.2 Mekanisme Beasiswa

2.1.8. Mekanisme Penetapan Beasiswa

Jumlah distribusi/ alokasi penerima beasiswa per program studi disepakati dan ditetapkan dalam forum rapat seleksi, dengan mempertimbangkan proporsi antara jumlah pendaftar per program studi dengan alokasi penerima beasiswa secara menyeluruh dan ketentuan lain dari pemberi beasiswa.

2.1.9. Mekanisme Seleksi

Seleksi dilakukan dengan menilai kelengkapan persyaratan dan tes kemampuan umum. Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka penentuan mahasiswa penerima beasiswa sesuai dengan urutan prioritas berikut:

1. Panitia Beasiswa melaksanakan seleksi awal dengan menyusun daftar urutan berdasarkan pada hal-hal berikut ini:
 - a. Kesesuaian berkas administrasi yang diajukan dengan persyaratan yang ditentukan oleh pemberi dana atau ketentuan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang
 - b. Tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - c. Keterangan tidak mampu/KIP/KKS/PKH jika persyaratan ini diperlukan oleh pihak pemberi beasiswa
 - d. Penilaian prestasi oleh tim yang dibentuk oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama melalui SK Rektor apabila beasiswa tersebut menyangkut pemberian beasiswa mahasiswa berprestasi.
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama bersama panitia beasiswa melaksanakan seleksi akhir dengan menentukan alokasi penerima dengan mempertimbangkan persentase pemohon yang diajukan dari setiap jurusan, atau

berdasarkan pemeringkatan di tingkat lembaga terhadap kuota beasiswa yang ditetapkan.

3. Mahasiswa yang lolos seleksi sebagai penerima beasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Rektor atau Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pemberi beasiswa.
4. Dalam hal-hal tertentu, Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang dapat mengambil kebijakan untuk menentukan penerima beasiswa tanpa melalui jurusan/prodi karena pertimbangan waktu dan lain-lain, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.10. Mekanisme Pencairan Beasiswa

1. Beasiswa KIP Kuliah
 - a. Pencairan bantuan biaya hidup untuk beasiswa KIP Kuliah Merdeka, KIP Usulan Masyarakat, dan KIP ADik Disabilitas langsung disalurkan kepada rekening masing-masing mahasiswa
 - b. Pencairan biaya Pendidikan langsung disalurkan kepada rekening Rektorat Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang.
2. Beasiswa YPPS
Penyaluran beasiswa YPPS langsung diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan sebagai penerima dalam bentuk pembebasan biaya studi selama semester berjalan dan dapat diperpanjang dengan ketentuan berlaku, kecuali bagi mahasiswa yang berasal dari panti aushan atau yatim piatu, atau
3. Penyaluran beasiswa selain diatas adalah langsung disalurkan kepada mahasiswa mealui rekening masing-masing mahasiswa dengan tembusan kepada Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang.

2.1.11. Mekanisme Penghentian Beasiswa

Pemberian beasiswa dihentikan apabila terjadi hal-hal berikut:

1. Meninggal dunia
2. Menikah
3. Habis jangka waktu studi
4. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap keberadaannya tidak diketahui
5. Keluar/mengundurkan diri atau pindah ke perguruan tinggi lain
6. Mendapat sanksi akademik
7. Tidak mengajukan perpanjangan beasiswa

8. Mengalami penurunan prestasi
9. Ada duplikasi penerimaan beasiswa (dobel beasiswa) pada sumber dana yang sama atau sumber dana lain

2.1.12. Mekanisme Penggantian Penerima Beasiswa

Apabila terjadi penghentian penerima beasiswa karena sebab tersebut di atas, akan dilakukan penggantian penerima beasiswa dengan tata cara sebagai berikut:

1. Panitia menginformasikan kepada mahasiswa yang bersangkutan terkait pemberhentian bantuan beasiswa yang diterima
2. Panitia Beasiswa memberitahukan adanya formasi penerima beasiswa kepada lembaga
3. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai calon penerima beasiswa pengganti mengajukan permohonan sesuai prosedur
4. Calon penerima beasiswa akan diusulkan ke pemberi beasiswa dan ditetapkan sebagai penerima beasiswa pengganti.

BAB III PELAPORAN DAN PENGENDALIAN MUTU

3.1 Pelaporan

Pelaporan beasiswa merupakan penjelasan proses pengalokasian proporsi kuota, seleksi, penyaluran dan kendala yang terjadi yang didukung dengan data kuantitatif dan atau visual sebagai ringkasan/rekapitulasi data dari Pelaporan program berprinsip 3T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, & Tepat Waktu).

1. Tepat Sasaran artinya Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan dari Kemendikbudristek, YPPS, BAZNAS, BRI dan dari pihak lain, telah disalurkan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan dalam pedoman.
2. Tepat Jumlah artinya jumlah mahasiswa penerima sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan, atau perguruan tinggi dapat memenuhi dan menyalurkan sesuai kuota dan dapat menyampaikan usulan tambahan kuota pada tahun berikutnya disertai data pendukung.
3. Tepat Waktu memiliki arti bahwa Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan telah dicairkan dan disalurkan kepada mahasiswa penerima serta dilaporkan sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam pedoman.

3.1.1. Laporan Beasiswa

Laporan beasiswa dilakukan secara berkala setiap semester kepada seluruh penerima beasiswa dengan beberapa ketentuan:

1. Laporan Beasiswa KIP Kuliah
 - a. Mahasiswa penerima beasiswa menyerahkan bukti foto copy buku rekening dan bukti transfer biaya hidup pada rekening mahasiswa;
 - b. Mahasiswa melakukan tanda tangan bukti penerimaan biaya hidup pada semester berjalan;
 - c. Mahasiswa melaporkan prestasi akademik/indeks prestasi yang diperoleh pada semester berjalan.
 - d. Perguruan wajib melaporkan pelaksanaan dan pengelolaan kepada Kemendikbud/LLDIKTI Wilayah VII dan Beasiswa ADik Disabilitas pada Puslapdik
2. Beasiswa YPPS
 - a. Mahasiswa melakukan tanda tangan bukti penerimaan beasiswa pada semester berjalan;
 - b. Mahasiswa menyampaikan nilai hasil studi mahasiswa pada semester berjalan kepada UPT Beasiswa, sebagai evaluasi terhadap prestasi akademik mahasiswa.

Apabila terdapat kemunduran prestasi, maka pihak YPPS berhak memutuskan pemberian beasiswa tersebut.

3. Laporan Beasiswa selain di atas adalah dengan menyerahkan nilai hasil studi mahasiswa pada semester berjalan kepada UPT Beasiswa dan kepada pihak terkait atau pemberi beasiswa.

3.2 Pengendalian Mutu

Pengendalian mutu beasiswa di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang dilakukan dengan beberapa hal diantaranya:

1. Sosialisasi

Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang melakukan sosialisasi penyaluran dan pengelolaan kepada mahasiswa calon penerima, baik itu beasiswa yang diberikan oleh Kemendikbud, Yayasan, BRI, Baznas dan beasiswa lainnya. Sosialisasi ini bertujuan agar calon penerima beasiswa benar-benar memahami ketentuan dari penerima beasiswa yang sudah ditentukan baik dari pihak pemberi beasiswa maupun ketentuan dari Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang.

Dalam melakukan sosialisasi penyaluran dan pengelolaan, Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang turut mengundang orang tua/wali agar orang tua/wali turut serta mendampingi dan mengontrol beasiswa yang sudah diterima oleh putra-putrinya.

2. Pemantauan dan Evaluasi

1. Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan beasiswa yang telah diterima oleh mahasiswa baik penerima beasiswa dari Kemendikbud, Yayasan, BRI, Baznas dan beasiswa lainnya;
2. Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap prestasi akademik mahasiswa penerima beasiswa dari Kemendikbud, Yayasan, BRI, Baznas dan beasiswa lainnya;
3. Adapun pemantauan dan evaluasi terhadap penerimaan beasiswa dan prestasi akademik dilakukan secara berkala setiap semester.

3. Pengawasan

Sistem Pengawasan internal terhadap pelaksanaan, penerimaan (penyaluran), dan pemantauan beasiswa dilakukan oleh UPT Beasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VII, Kemendikbud, Puslapdik, dan pihak penyalur beasiswa terkait.

Tujuan dari pengawasan ini adalah, agar setiap beasiswa yang disalurkan kepada mahasiswa benar-benar tepat sasaran dan dana yang diterima dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menunjang kebutuhan perkuliahan.

BAB V PENUTUP

Demikianlah buku pedoman ini dibuat agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan program pemberian beasiswa dilingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, sehingga program yang telah direncanakan dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Selain bagi institusi pedoman ini juga dapat menjadi acuan dan informasi bagi mahasiswa yang akan mengajukan diri sebagai peserta penerima bantuan beasiswa tidak mampu secara ekonomi dan mahasiswa berprestasi di Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang.

Akhirnya, semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan program bantuan pendidikan bagi mahasiswa baik beasiswa tidak mampu secara ekonomi maupun beasiswa mahasiswa berprestasi. Atas kerjasama berbagai pihak kami ucapkan terima kasih. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan kami sempurnakan kemudian.